#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah Kota/kabupaten untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi lebih luas yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah.

Penyerahan urusan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah Kota/Kabupaten disertai juga dengan penyerahan kewenangan kepada daerah dalam mencari sumber—sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan urusan-urusan tersebut. Hal ini sejalan dengan lahirnya Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No.33 Tahun 2004 mengenai Dana Perimbangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya mengatur mengenai sumber-sumber pembiayaan bagi Pemerintah Daerah. Sumber-sumber pembiayaan itu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan sumber-sumber pendapatan

lain yang sah. Di antara berbagai sumber pembiayaan tersebut, PAD merupakan sumber yang mempunyai arti penting karena mencerminkan kemandirian daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Kenyataan menunjukkan banyak daerah yang masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat dalam pembiayaannya karena minimnya PAD. Padahal banyak daerah Kota/Kabupaten yang memiliki potensi PAD yang cukup besar, tetapi potensi-potensi tersebut belum dapat digali dengan baik. Hal ini memberikan tantangan kepada daerah Kota/Kabupaten untuk meningkatkan PAD dari sektor-sektor potensial melalui kebijakan intensifikasi maupun ekstensifikasi penggalian PAD dari berbagai sektor yang potensial

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor paling potensial untuk dikembangkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta perluasan lapangan pekerjaan terutama meningkatkan Penghasilan Asli Daerah. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh Pariwisata pada suatu negara. Akal (2010) dalam jurnal *Economic Implications of International Tourism on Turkish Economy*, Akal memandang bahwa penerimaan pariwisata

internasional penting untuk sumber ekonomi Turki. Dia menyimpulkan bahwa pendapatan pariwisata berkontribusi terhadap pembayaran utang dan memulihkan defisit transaksi berjalan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan per kapita dan pekerjaan. Menurut Akal, Turki harus mendukung investasi dalam negeri dan lokal di sektor pariwisata lebih lanjut, karena efek positif *spill-over* dan keuntungan yang lebih tinggi terhadap perekonomian.

Di Indonesia, pariwisata mulai gesit dikembangkan dan dipromosikan beberapa tahun ini dengan slogan "*Wonderful Indonesia*", yang diikuti oleh promosipromosi pemerintah daerah untuk mengunjungi daerahnya (<u>www.Indonesian.travel</u>). Hal ini menandakan bahwa keberadaan pariwisata cukup penting untuk dikembangkan dan berpengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia.

Keberadaan pariwisata pada dasarnya sangat menjanjikan. Kebutuhan akan berwisata tidak terbatas meskipun dalam keadaan krisis. Seperti yang dikutip dalam artikel pariwisata tahun 2011 (suarapembaruan.com) yang menyatakan bahwa "Data pariwisata tahun 2009 saat krisis global, pendapatan sektor pariwisata Indonesia justru meningkat 0,36%, sedangkan ekspor terkoreksi sampai dengan 14 %". Tentu saja hal ini terjadi karena dalam keadaan se-krisis apapun orang-orang perlu hiburan dan berwisata.

Pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga

mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan di sektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia *souvenir*, atraksi wisata, dan seterusnya.

Pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pengenaan pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi ini bisa pajak atau retribusi yang dipungut secara langsung seperti retribusi masuk dan parkir di lokasi objek wisata, pajak hotel dan restoran, biaya visa dan pajak bandara, maupun pajak yang dipungut tidak langsung berupa pajak atas barang – barang uang dibeli oleh wisatawan didaerah tujuan wisata (PPN) dan pajak yang dibayar pengusaha atas keuntungan yang diperoleh akibat bisnis pariwisata.

Menurut Tambunan yang dikutip oleh Ferry Fleanggra (2012), bahwa industri pariwisata yang menjadi sumber PAD adalah industri pariwisata milik masyarakat daerah (*Community Tourism Development* atau CTD). Dengan mengembangkan CTD, pemerintah daerah dapat memperoleh peluang penerimaan pajak dan beragam retribusi resmi dari kegiatan industri pariwisata yang bersifat multisektoral, yang meliputi hotel, restoran, usaha wisata, usaha perjalanan wisata, *profesional convention organizer*, pendidikan formal dan informal, pelatihan dan transportasi.

Kota Bandung merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang sangat kuat dengan mode dan seninya hingga dikenal dengan "Parijs Van Java" selalu menarik untuk dikunjungi bahkan terbukti menarik investor untuk berinvestasi

di Kota ini. Kondisinya yang sejuk dan ditunjang dengan sarana prasana yang baik, membuat Kota Bandung sering menjadi pilihan alternatif berwisata yang sempurna.

Sektor pariwisata Kota Bandung sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam menuai banyak pendapatan yang dapat menambah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung. Namun potensi pariwisata Kota Bandung ini belum benarbenar tergarap optimal. Seperti yang dikutip dalam artikel (sindonews.com) Ketua Pokja Kepariwisataan Dewan Pengembangan Ekonomi (DPE) Kota Bandung Aman Raksaradana pada seminar Peningkatan Daya Tarik Wisata Kota Bandung menyebutkan bahwa:

"Sektor pariwisata di Kota Bandung baru sebatas mengandalkan sektor sekunder seperti kuliner, fesyen, dan lainnya. Sementara pariwisata primernya belum muncul. Beberapa potensi wisata primer yang bisa dimunculkan di antaranya heritage, wisata belanja, wisata ilmiah, wisata kesehatan, wisata sejarah, dan lainnya. Sementara wisata sekunder, berpotensi tersaingi oleh wilayah lain, karena bukan merupakan lokal konten."

Sumbangsi Sektor Pariwisata Kota Bandung didapati memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah terbesar di Kota Bandung. Dalam artikel yang sama (Sindonews.com) disebutkan bahwa :

"Diketahui, sektor wisata selama ini menyumbang PAD terbesar. Pada 2010, PAD dari jasa hotel, restoran, dan hiburan serta usaha kepariwisataan mencapai Rp188,7 miliar dari total PAD Bandung sebesar Rp301,6 miliar. PAD dari sektor ini meningkat drastis di 2011 menjadi Rp226,3 miliar (belum termasuk retribusi usaha wisata)"

Jika diperhatikan, dari sekian banyak industri multisektoral yang dapat dipungut pajak dan retribusinya di Kota Bandung, jasa hotel, restoran, dan hiburan serta usaha kepariwisataan adalah yang paling banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan meneliti mengenai pajak hotel, pajak restoran dan retribusi usaha kepariwisataan yang lebih dikhususkan pada retribusi objek wisata yang merupakan salah satu bentuk usaha kepariwisataan. Pemilihan pajak hotel dan pajak restoran serta retribusi tidak lepas dari potensi pendapatan pajak dan retribusi yang diperoleh. Pajak hiburan sendiri memang sama potensialnya dengan pajak hotel dan restoran. Namun dalam penelitian ini penulis memfokuskan untuk meneliti terkait dengan pendapatan atas sarana-sarana utama terkait usaha pariwisata di Kota Bandung.

Tabel 1.1
Perkembangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Bandung
Tahun 2006-2010

100000000										
TAHUN	PAJAK HOTEL (Rp)	PAJAK RESTORAN (Rp)								
2006	44.521.528.069	35.957 <mark>.3</mark> 05.884								
2007	58.706.270.014	48.481.745.327								
2008	64.929.802.671	56.036.709.885								
2009	72.439.540.886	66.130.364.050								
2010	87.611.335.427	73.573.789.061								

Sumber: Dispenda Kota Bandung (Data Olah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pajak hotel dan pajak restoran dari tahun 2006-2010 terus mengalami peningkatan. Fungsi hotel dan restoran dalam menunjang sektor pariwisata Kota Bandung tidak dapat disangkal lagi. Hotel dan restoran merupakan hal yang paling dipertimbangkan oleh wisatawan dalam memilih tempat wisata yang akan dikunjungi. Hotel dan restoran merupakan sarana penting bagi para wisatawan terutama wisatawan asing.

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2004 tetang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, yang dimaksud dengan Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan yang modalnya seluruhnya atau patungan dari Pemerintah daerah, warga negara Indonesia atau asing baik berbentuk badan atau perorangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan usaha pariwisata berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, meliputi :

- 1. Usaha Sarana Pariwisata
- Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 3. Usaha Jasa Perjalanan Wisata
- 4. Promosi dan <mark>P</mark>emasaran Wisata
- 5. Usaha Jasa K<mark>o</mark>nsultan Pariwisata
- 6. Pengelolaan Usaha Pariwisata milik/dikuasai Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2004 Pasal 6, yang merupakan usaha pariwisata dalam pengusahaan obyek dan daya tarik wisata adalah:

```
a. Ta man Rekreasi
b. Gelanggang Renang
c. Padang Golf
d. Arena Latihan Golf
e.Kolam Pemancingan
f. Gelanggang Bola Ketangkasan
g. Gelanggang Permainan
 M e kanik/Elektronik
h. Gelanggang Bola Gelinding
 (Bowling)
i. Arena Bola Sodok (permainan
 Billiard)
j. Kelab
        Malam
   Diskotik
I. Karaoke
   Pub
   Pub dan Karaoke
n.
   Panti Pijat
Ο.
   Panti Mandi Uap/Sauna (SPA)
р.
   Bioskop
r. Fitnes dan Sport Club
```

s. Seluncur/Ice Skating/Skatboard/Sepatu Roda t. Sanggar Tari.

Tabel 1.2 Perkembangan Retribusi Objek Wisata Kota Bandung Tahun 2006-2010

TAHUN	RETRIBUSI OBJEK WISATA (Rp)								
2006	585.017.600								
2007	540.659.000								
2008	121.986.500								
2009	659.456.000								
2010	715.855.000								

Sumber: Dispenda Kota Bandung (Data Olah)

Jika melihat tabel diatas, Retribusi objek wisata Kota Bandung tahu 2006-2010 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hanya pada tahun 2007 yang mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana obyek wisata Kota Bandung yang belum direnovasi. Setelah tahun 2007, retribusi objek wisata terus menunjukan tren positif.

Peningkatan pendapatan dari pajak hotel dan restoran serta retribusi objek wisata Kota Bandung ini ternyata diikuti pula dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

Tabel 1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Tahun 2006-2010

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (Rp)
2006	253.892.993.009
2007	290.029.265.764
2008	318.268.187.238
2009	385.759.376.264
2010	440.330.559.083

Sumber: Dispenda Kota Bandung (Data Olah)

Berdasarkan tabel diatas, Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung mengalami peningkatan dari tahun 2006-2010. Peningkatan ini tidak terlepas dari peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung yang salah satunya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung terutama pajak hotel, pajak restoran dan retribusi objek wisata.

Berdasarkan hal tersebut, Penulis memutuskan untuk mengambil judul "ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PARIWISATA MELALUI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI OBJEK WISATA TERHADAP PENGHASILAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG"

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Seberapa besar pertumbuhan Pajak Hotel Kota Bandung?
- 2. Seberapa besar pertumbuhan Pajak Restoran Kota Bandung?
- 3. Seberapa besar pertumbuhan Retribusi Objek Wisata Kota Bandung?
- 4. Seberapa besar pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?
- 5. Seberapa besar pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Objek Wisata secara simultan dan parsial terhadap Penghasilan Asli Daerah Kota Bandung

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

## 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penulis dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pertumbuhan dan pengaruh pendapatan pariwisata melalui pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung secara bersama–sama (simultan) maupun masing–masing (parsial)

## 1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- 1. Besarnya pertumbuhan Pajak Hotel Kota Bandung.
- 2. Besarnya pertumbuhan Pajak Restoran Kota Bandung.
- 3. Besarnya pertumbuhan Retribusi Objek Wisata Kota Bandung.
- 4. Besarnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.
- 5. Besarnya pengaruh pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata sebagai sumber pendapatan Pariwisata secara simultan dan parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

## 1. Bagi Peneliti

a. Proses dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai keilmuan dibidang

perpajakan, khususnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Retribusi Objek Wisata, yang dalam hal ini mengetahui pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah.

 Dapat memperoleh pengalaman yang berharga guna mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja.

## 2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan masukan kepada pemerintah daerah berupa saran-saran yang positif mengenai bagaimana peran sektor pariwisata, khususnya perannya melalui sumbangsi pajak dan retribusi yang dipungut dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, khususnya pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi objek wisata terhadap upaya peningkatan Penghasilan Asli Daerah.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai referensi atau bahan kajian dalam pemenuhan informasi yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian khususnya mengenai Peran Pariwisata sebagai sumber potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dilakukan penelitian oleh peneliti adalah Pemerintah Kota Bandung khususnya di Dinas Pendapatan Kota Bandung yang beralamat di Jalan Wastukencana No.2 Bandung, Telp. (022) 4235052 dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 227 Bandung, Telp.62 22

KEGIATAN		November			Desember			Januari				Februari				
Pengajuan Judul Skripsi				-												
Pengajuan Penelitian pada Dinas Terkait					, ,	18	10									
Permintaan Data	6	(	3	Ü			1	7	2	10)						
Pengolahan Data	0				L				18/	7						
Pembuatan Skripsi																

7210768.

# 1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1.4
Waktu Penelitian